

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 220 TAHUN 2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA

PENYUSUNAN PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan Peta yang menunjukkan lokasi Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan sehingga diperlukan untuk mendukung penerapan kebijakan perlindungan lahan di lapangan;

b. bahwa dalam rangka mendapatkan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Kelompok Kerja Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Pagar Alam Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5283);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan pada Komoditas Tanaman Pangan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1041);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 329);
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
 12. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Kelompok Kerja Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Pagar Alam Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan koordinasi dalam rangka menetapkan data spasial dan tekstual lahan LP2B;

- b. menyiapkan peta kerja LP2B;
- c. melakukan integrasi data LP2B;
- d. menyiapkan dan menyusun laporan penyiapan data LP2B;
- e. menyiapkan Berita Acara hasil Penyusunan Peta LP2B;
- f. melaporkan Hasil Penyusunan Peta LP2B kepada Wali Kota Pagar Alam.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

 NELSON FIRDAUS

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 240Tahun 2024
Tentang : Kelompok Kerja Penyusunan Peta Lahan
Pertanian pangan Berkelanjutan di Kota
Pagar Alam Tahun 2024
Tanggal : 21 Oktober 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PETA
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024**

1. Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
2. Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.
3. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam.
4. Sekretaris : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Pagar Alam.
5. Anggota :
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - b. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
 - c. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam;
 - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Dempo;
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 - f. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
6. Tim Teknis
 - a. Ketua : Sulhadi, SP (Kepala Bidang Sapras PP Dinas Pertanian)
 - b. Wakil Ketua : Ahmad Zaki Yamali, ST (Penata Ruang Ahli Muda Dinas PUPR)
 - c. Sekretaris : Herianto, SP. (Staf Bidang Sapras Dinas Pertanian)
 - d. Anggota :
 1. Putri Pratiwi, SP (Staf Bidang Sapras Dinas Pertanian);
 2. Sefta Eka Sari, SP.MM. (Perencana Ahli muda BAPPEDA)
 3. Marisa Triyanti, Sp.W.K (Analis Pertanahan BPN);
 4. Ony Kurniawan, S.TR.Stat (Statistisi Ahli Pertama BPS);

5. Hetty Dian Yupita S.Hut (Kasubag TU KPH Dempo);
6. Ari Iranda, SE. (Camat Pagar Alam Utara);
7. Dadang Kurnia Jaya, S.Sos, M.Si. (Camat Pagar Alam Selatan);
8. Handra, ST. (Camat Dempo Utara);
9. Buraqko Bangun, SP. MM. (Camat Dempo Tengah);
10. Dwi Setyaningsih, SE (Camat Dempo Selatan);
11. Rahmawati, SP (Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Pagar Alam Utara);
12. Mierza Davidson, A.Md (Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Dempo Utara);
13. Murdianah, SP (Kepala Balai penyuluhan Pertanian Pagar Alam Selatan);
14. Mohammad Agustomo, S.Pt (Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Dempo Selatan);
15. Firzal Hendri, SP (Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Dempo Tengah).

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

 NELSON FIRDAUS